



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 0129 K/20/MEM/2014**

TENTANG

**AKREDITASI PT. ELESKA HAKIT SEBAGAI LEMBAGA
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, perlu menetapkan Akreditasi PT. ELESKA HAKIT sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5281);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5326);

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

Memperhatikan: 1. Surat Direktur PT. ELESKA HAKIT Nomor 301/Akreditasi/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Permohonan Akreditasi PT ELESKA HAKIT sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

2. Berita Acara Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi PT ELESKA HAKIT Nomor 01/BA/DTP/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG AKREDITASI PT ELESKA HAKIT SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Mengakreditasi :
Nama : PT. ELESKA HAKIT
Alamat : Jalan Asia Afrika Komplek PLTD Senayan 12210
RT 007 RW 008, Kel Grogol Utara, Kec.Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan.

sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk melaksanakan sertifikasi kepada tenaga teknik ketenagalistrikan dengan:

Klasifikasi Usaha : Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dengan ruang lingkup:

Bidang : pembangkitan tenaga listrik
Sub Bidang : konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan dan asesor ketenagalistrikan

Kualifikasi Usaha : Kecil.

KEDUA : Dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, PT. ELESKA HAKIT wajib:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan sertifikasi dan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

KETIGA : Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

Ir. JERO WACIK S.E.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto